

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DANA SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

NABILA ULFAH

1910113119

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing :

**Nanda Utama, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DANA SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN

(Nabila Ulfah, 1910113119, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada setiap aspek kehidupan termasuk kemajuan sistem pembayaran dalam transaksi keuangan. Kemajuan tersebut memunculkan inovasi baru yaitu sistem pembayaran non tunai. Salah bentuk sistem pembayaran non tunai pada saat ini yaitu menggunakan dompet elektronik. Dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data suatu alat pembayaran, termasuk alat pembayaran yang menggunakan kartu atau uang elektronik untuk melakukan pembayaran yang dapat memuat dana. Uang elektronik pada dompet elektronik disimpan dalam sebuah *server* atau *chip*. Salah satu dompet elektronik yang dikenal saat ini yaitu Dompet elektronik DANA berbentuk sebuah aplikasi pada *smartphone*. Dompet elektronik memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, dibalik kemudahan tentu ada kekurangan yang dimiliki dompet elektronik yang dikemudian hari akan merugikan konsumen sebagai penggunanya. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan dompet elektronik DANA sebagai penyedia jasa dan upaya penyelesaian terhadap pengguna dompet elektronik DANA yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna dompet elektronik DANA dan mengkaji bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa pembayaran di Indonesia terdapat dalam UUPK dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Hukum Konsumen Bank Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya pengguna masih sering dirugikan saat menggunakan layanan dompet elektronik. Adapun bentuk upaya penyelesaian yang diberikan pihak penyelenggara dompet elektronik DANA adalah menyediakan sarana pengaduan, penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa atau Bank Indonesia, atau ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci/Keyword: Perlindungan Hukum, Dompet Elektronik, Konsumen.